



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ajis Saputra Bin Abas Rizal;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/9 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Telaga Tujuh RT.001 RW.004 Kelurahan Sungai

Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten

Karimun;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepri, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 ( satu ) unit handphone merk OPPO warna Putih.

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa RASIDI Als IS Bin BUJANG**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL bersama-sama dengan IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIS pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Gg.Perdamaian RT.001 Rw.002 Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa masuk pesan singkat WhatsApp dari Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA (dalam perkara lain) yang berkata " BANG ADE " lalu Terdakwa jawab " ADE " kemudian Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA ( dalam perkara lain ) berkata " KALAU ADA LIMA BUTIR SIAPKAN, SETENGAH JAM LAGI SAYA KE RUMAH PULAU KAMBING " dan Terdakwa jawab " OKELAH " lalu Terdakwa pergi kerumah saksi RASIDI Als IS Bin BUJANG ( dalam perkara lain ) dan setibanya dirumah saksi RASIDI Als IS Bin BUJANG ( dalam perkara lain ) Terdakwa berjumpa dengan saksi IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ ( dalam perkara lain ) didepan rumah sedangkan saksi RASIDI Als IS Bin BUJANG ( dalam perkara lain ) tidak berada dirumah lalu Terdakwa berkata kepada saksi IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ ( dalam perkara lain ) " PAN ADA OBAT " dijawab oleh saksi IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ ( dalam perkara lain ) " ADA " dan Terdakwa berkata " KALAU ADA SIAPKANLAH LIMA, SATU JAM LAGI ORANGNYA DATANG MENGAMBIL " di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab oleh saksi IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ ( dalam perkara lain ) “ IYALAH BANG, UDAH SIAP NI “ lalu saksi IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ ( dalam perkara lain ) masuk kedalam rumah dan setelah saksi IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ ( dalam perkara lain ) keluar rumah lalu menyerahkan kepada Terdakwa 5 ( lima ) butir pil warna biru logo Micky Mouse narkotika diduga jenis pil yang dibungkus plastic bening lalu Terdakwa menunggu Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA ( dalam perkara lain ) datang diluar rumah dan tak lama kemudian Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA ( dalam perkara lain ) datang bersama dengan temannya yang bernama saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR ( dalam perkara lain ) lalu Terdakwa menyerahkan 5 ( lima ) butir pil warna biru logo micky mouse narkotika yang dibungkus plastic bening tersebut kepada Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA ( dalam perkara lain ) lalu Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA ( dalam perkara lain ) berkata “ TAK JADI LIMA BANG, DUA AJA “ lalu Terdakwa memotong bungkus plastic tersebut sehingga yang 2 ( dua ) butir pil warna biru logo micky mouse narkotika diduga jenis pil ekstasi Terdakwa serahkan kepada Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA ( dalam perkara lain ) sedangkan 3 ( tiga ) butir pil warna biru logo micky mouse yang dibungkus dengan plastic bening Terdakwa pegang lalu Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA ( dalam perkara lain ) berkata “ BANG INI BERAPA “ Terdakwa jawab “ DUA BUTIR TIGA RATUS “ dan Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA ( dalam perkara lain ) berkata “ MEREKNYA APA BANG “ Terdakwa jawab “ MICKY MOUSE “ kemudian Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA ( dalam perkara lain ) berkata “ BANG SEKITAR SETENGAH JAM LAGI SAYA DATANG LAGI ANTAR UANGNYA “ dan Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA ( dalam perkara lain ) dan temannya tersebut pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menjumpai saksi IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ ( dalam perkara lain ) diluar rumah kemudian Terdakwa menyerahkan 3 ( tiga ) butir pil warna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ ( dalam perkara lain ) sambil berkata “ DUA JADINYA PAN, UANGNYA SEBENTAR LAGI DIANTAR “ dan saksi IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ ( dalam perkara lain ) berkata “ OKE LAH BANG “ lalu Terdakwa pergi ke Bukit Senang dan tak lama kemudian Terdakwa kembali kerumah saksi RASIDI Als IS Bin BUJANG ( dalam perkara lain ) dan setibanya dirumah saksi RASIDI Als IS Bin BUJANG ( dalam perkara lain ) saat Terdakwa berada didepan pintu rumah lalu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang terdiri dari saksi ALVI WIRA WIBOWO dan saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIND TRI MULIA. A yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Karimun kemudian Terdakwa di Interogasi oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa mengakui ada menyerahkan narkoba diduga jenis pil ekstasi kepada Saksi KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA ( dalam perkara lain ) yang Terdakwa dapatkan dari saksi IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ ( dalam perkara lain).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 0458/NNF/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil barang bukti An. KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM, TENGKU SIGIT SETYA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR, AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 206/10254.00/2020 tertanggal 22 Juni 2020, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah 2 (dua) butir pil diduga Narkotika jenis pil Ekstasi warna biru yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Gg.Perdamaian RT.001 Rw.002 Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas setelah saksi IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ ( dalam perkara lain ) keluar rumah lalu menyerahkan kepada Terdakwa 5 ( lima ) butir pil warna biru logo Micky Mouse narkoba diduga jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening dimana kemudian Terdakwa menyimpan 5 ( lima ) butir pil warna biru logo Micky Mouse narkoba diduga jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening sambil menunggu saksi KUSNADI Als SALEH dimana pada saat saksi KUSNADI datang, saksi KUSNADI hanya mengambil 2 (dua) butir Narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut sedangkan 3 (tiga) butir lagi masih dikuasai oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kerumah saksi RASIDI yang beralamat di Gg.Perdamaian RT.001 Rw.002 Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun dan setibanya dirumah saksi RASIDI Als IS Bin BUJANG saat Terdakwa berada didepan pintu rumah lalu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang terdiri dari saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi BERLIND TRI MULIA. A yang merupakan anggota Satresnarkoba guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No: LAB.: 0458/NNF/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil barang bukti An. KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM, TENGKU SIGIT SETYA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR, AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 206/10254.00/2020 tertanggal 22 Juni 2020, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah 2 (dua) butir pil diduga Narkoba jenis pil Ekstasi warna biru yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,80 ( nol koma delapan puluh) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvi Wira Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Berlind Tri Mulia A pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Gg.Perdamaian RT.001 Rw.002 Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 1 ( satu ) Unit handphone merk OPPO warna Cream beserta kartu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.45 WIB Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang melakukan transaksi barang bukti narkoba diduga jenis ekstasi di parkiran Hotel Aston;
- Bahwa personil sat Resnarkoba polres karimun yang dipimpin oleh Kanit idik II Resnarkoba polres karimun Aldi Ramadhan Fauzi, S.Tr.K menuju tempat yang di informasikan sekira pukul 19.00 WIB selanjutnya personil sat narkoba polres karimun melihat Saksi Kusnadi dan Saksi Tengku Sigit;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Kusnadi sempat membuang barang bukti dari saku celana depan sebelah kanan. Ditemukan 2 (dua) butir narkoba diduga jenis ekstasi dibungkus dengan plastik bening, dan diamankan 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Kusnadi, Saksi Kusnadi mengaku barang tersebut didapat dari Terdakwa yang dijemput bersama Saksi Tengku Sigit di Pulau Kambing;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib personil sat narkoba polres karimun melakukan penangkapan di Pulau Kambing, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun terhadap Saksi Rasyidi, Saksi Irfan Saputra, dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah memberikan barang tersebut kepada Saksi Kusnadi dan Saksi Tengku Sigit. Terdakwa mengaku barang tersebut dari Saksi Irfan Saputra yang dibuat di rumah Saksi Rasidi;
- Bahwa peran Saksi Rasidi sebagai penyedia ekstasi. Barang bukti yang diamankan dari Saksi Rasidi berupa 1 (satu) buah plastik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tepung warna putih, 1 buah mangkok plastik bening berisikan serbuk diduga ekstasi, 1 (satu) buah mangkok plastik bening, 1 (satu) buah botol berisikan kapur sirih, 1 (satu) buah pewarna makanan, 1 (satu) buah plastik bersikan serbuk obat paramex, 2 (dua) buah casing handphone yang digunakan sebagai tempat mengeringkan dan pencetak logo diduga ekstasi, 1 (satu) buah pipa besi yang digunakan sebagai mencetak pil, 1 (satu) buah pipa plastik digunakan sebagai mencetak pil, 1 (satu) buah batang besi yang digunakan sebagai mencetak pil, 1 (satu) buah alat hisap shabu beserta kaca, 1 (satu) buah mancis gas. Selanjutnya barang bukti dibawa dan diamankan Sat.

Resnarkoba Polres Karimun utk pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menguasai narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Berlind Tri Mulia A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Alvi Wira Wibowo pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Gg.Perdamaian RT.001 Rw.002 Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna Cream beserta kartu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.45 WIB Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang melakukan transaksi barang bukti narkotika diduga jenis ekstasi di parkir Hotel Aston;

- Bahwa personil sat Resnarkoba polres karimun yang dipimpin oleh Kanit idik II Resnarkoba polres karimun Aldi Ramadhan Fauzi, S.Tr.K menuju tempat yang di informasikan sekira pukul 19.00 WIB selanjutnya personil sat narkoba polres karimun melihat Saksi Kusnadi dan Saksi Tengku Sigit;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Kusnadi sempat membuang barang bukti dari saku celana depan sebelah kanan. Ditemukan 2 (dua) butir narkotika diduga jenis ekstasi dibungkus dengan plastik bening, dan diamankan 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Kusnadi, Saksi Kusnadi mengaku barang tersebut didapat dari Terdakwa yang dijemput bersama Saksi Tengku Sigit di Pulau Kambing;
  - Bahwa sekira pukul 21.30 wib personil sat narkoba polres karimun melakukan penangkapan di Pulau Kambing, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun terhadap Saksi Rasidi, Saksi Irfan Saputra, dan Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah memberikan barang tersebut kepada Saksi Kusnadi dan Saksi Tengku Sigit. Terdakwa mengaku barang tersebut dari Saksi Irfan Saputra yang dibuat di rumah Saksi Rasidi;
  - Bahwa peran Saksi Rasidi sebagai penyedia ekstasi. Barang bukti yang diamankan dari Saksi Rasidi berupa 1 (satu) buah plastik berisikan tepung warna putih, 1 buah mangkok plastik bening berisikan serbuk diduga ekstasi, 1 (satu) buah mangkok plastik bening, 1 (satu) buah botol berisikan kapur sirih, 1 (satu) buah pewarna makanan, 1 (satu) buah plastik bersikan serbuk obat paramex, 2 (dua) buah casing handphone yang digunakan sebagai tempat mengeringkan dan pencetak logo diduga ekstasi, 1 (satu) buah pipa besi yang digunakan sebagai mencetak pil, 1 (satu) buah pipa plastik digunakan sebagai mencetak pil, 1 (satu) buah batang besi yang digunakan sebagai mencetak pil, 1 (satu) buah alat hisap shabu beserta kaca, 1 (satu) buah mancis gas. Selanjutnya barang bukti dibawa dan diamankan Sat. Resnarkoba Polres Karimun utk pengembangan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menguasai narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Tengku Sigit Setya Patikawa Bin Samsul Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Gg.Perdamaian RT.001 Rw.002 Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun. Saat itu Saksi terlebih dahulu ditangkap dalam perkara yang sama;
  - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Kusnadi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara dibeli;

- Bahwa Saksi membeli narkoba diduga jenis pil ekstasi dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.45 Wib di Gg.Perdamaian Kel.Sungai lakam Barat Kec.Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa 2 ( dua ) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening Saksi beli dari Terdakwa dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun uangnya belum dibayarkan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi berada dirumah bersama dengan Kusnadi. Lalu saksi meminjam handphone milik Saksi Kusnadi untuk membuka mesenger milik Saksi melalui handphone Saksi Kusnadi;

- Bahwa Saksi melihat ada pesan masuk dari Saudari Aini yang menanyakan ada obatnya untuk on. Saksi kemudian membalas, "Sabar dulu saksi tanya sama teman" kemudian Saksi bertanya kepada Kusnadi "Kau tau tak dimana jual obat untuk on?" dijawab oleh Saksi Kusnadi "Sabar aku tanya teman aku kep" dan Saksi melihat Saksi Kusnadi menggunakan handphone untuk berhubungan kepada temannya;

- Bahwa Setelah itu Saksi Kusnadi berkata kepada Saksi "Ada, merek micky mouse dan merek hello kitty" dan Saksi berkata, "Ya udahlah Saksi tanyakan dulu dengan teman Saksi" dan Saksi meminjam handphone Saksi Kusnadi untuk menghubungi Saudari Aini dengan berkata "Jadi tak, ada merek micky mouse dan merek hello kitty" dijawab oleh Saudari Aini "Ya udah pesan dua, merek micky mouse satu dan merek hello kitty satu" dan Saksi kemudian mengiyakan;

- Bahwa kemudian Saksi berkata dengan Saksi Kusnadi "Teman saksi pesan dua, merek micky mouse satu dan merek hello kitty satu" dijawab oleh Saksi Kusnadi "Ya lah" lalu Saksi Kusnadi menelpon temannya namun tidak aktif, kemudian Saksi Kusnadi mengajak Saksi untuk kerumah temannya tersebut, namun temannya tidak berada dirumah;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Kusnadi menunggu temannya diluar rumah dan tak lama kemudian datanglah temannya tersebut lalu Saksi Kusnadi berkata "Macam mana kep? ada obatnya?" dijawab oleh temannya "Ada, hanya merek micky mouse yang merek hello kitty tak ada" lalu saksi pinjam handphone milik Saksi Kusnadi untuk menghubungi Saudari Aini melalui What Apps dan saksi berkata "Yang ada merek micky mouse, merek hello kitty tak ada" di jawab oleh

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Aini “Ya udah tap apa, pesan dua aja, antar dulu kerumah baru dikasi uangnya “ lalu Saksi berkata kepada temannya Saksi Kusnadi “Dia suruh antar dulu obatnya uangnya nanti dikasih” dijawab oleh temannya Saksi Kusnadi “Ya lah”;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Kusnadi 2 (dua) butir pil warna biru logo Micky Mouse yang dibungkus plastic bening lalu Saksi dan Saksi Kusnadi pergi kerumah Saudari Aini di Kapling dan setibanya dirumah Saudari Aini, Saksi dan Saksi Kusnadi bertemu dengan Saudari Aini yang berkata kepada Saksi “Tunggu bentar bang, nanti ada yang ngantar uangnya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki laki yang berkata “Yok Bang ke ATM ambil duit” lalu Saksi dibonceng oleh seorang laki laki tersebut sedangkan Saksi Kusnadi sendirian mengendarai motornya pergi ke ATM padi Mas. Setibanya di ATM Padi Mas, Saksi Kusnadi berhenti di parkir Champion lalu laki laki tersebut menyuruh Saksi menunggu di parkir Champion. Maka Saksi berjalan menuju parkir Champion dimana Saksi Kusnadi berada;

- Bahwa setibanya di parkir Champion, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Kusnadi yang mana saat itu Saksi melihat Saksi Kusnadi menjatuhkan narkoba diduga pil ekstasi dari tangannya ke lantai parkir lalu pihak kepolisian menyuruh Saksi Kusnadi mengambil narkoba diduga jenis pil ekstasi yang telah dibuangnya tersebut lalu Saksi dan Saksi Kusnadi di interogasi oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi dan Saksi Kusnadi mengakui bahwa narkoba diduga jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau diijinkan untuk menguasai narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;  
4. Saksi Kusnadi Als Saleh Bin M. Isam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Gg.Perdamaian RT.001 Rw.002 Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun. Saat itu Saksi terlebih dahulu ditangkap dalam perkara yang sama;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Tengku Sigit ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa Saksi membeli narkotika diduga jenis pil ekstasi dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.45 Wib di Gg.Perdamaian Kel.Sungai lakam Barat Kec.Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa 2 ( dua ) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ektasi yang dibungkus plastik bening Saksi beli dari Terdakwa dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun uangnya belum dibayarkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Saksi Tengku Sigit berada dirumah bersama dengan Saksi. Lalu Saksi Tengku Sigit meminjam handphone milik Saksi untuk membuka mesengger milik Saksi Tengku Sigit melalui handphone Saksi;
- Bahwa Saksi Tengku Sigit melihat ada pesan masuk dari Saudari Aini yang menanyakan ada obatnya untuk on. Saksi kemudian membalas, "Sabar dulu saksi tanya sama teman" kemudian Saksi Tengku Sigit bertanya kepada Saksi "Kau tau tak dimana jual obat untuk on?" dijawab oleh Saksi "Sabar aku tanya teman aku kep" dan Saksi menghubungi temannya;
- Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada Saksi Tengku Sigit "Ada, merek micky mouse dan merek hello kitty" dan Saksi Tengku Sigit berkata, "Ya udahlah Saksi tanyakan dulu dengan teman" dan Saksi Tengku Sigit meminjam handphone Saksi untuk menghubungi Saudari Aini dengan berkata "Jadi tak, ada merek micky mouse dan merek hello kitty " dijawab oleh Saudari Aini "Ya udah pesan dua, merek micky mouse satu dan merek hello kitty satu" dan Saksi Tengku Sigit kemudian mengiyakan;
- Bahwa kemudian Saksi Tengku Sigit berkata dengan Saksi "Teman saksi pesan dua, merek micky mouse satu dan merek hello kitty satu " dijawab oleh Saksi "Ya lah" lalu Saksi menelpon temannya namun tidak aktif, kemudian Saksi mengajak Saksi Tengku Sigit untuk kerumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa kemudian Saksi Tengku Sigit dan Saksi menunggu Terdakwa diluar rumah dan tak lama kemudian datang Terdakwa lalu Saksi berkata "Macam mana kep? ada obatnya?" dijawab oleh Terdakwa "Ada, hanya merek micky mouse yang merek hello kitty tak ada" lalu Saksi Tengku Sigit pinjam handphone milik Saksi untuk menghubungi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Aini melalui What Apps dan Saksi Tengku Sigit berkata “Yang ada merek micky mouse, merek hello kitty tak ada” di jawab oleh Saudari Aini “Ya udah tap apa, pesan dua aja, antar dulu kerumah baru dikasi uangnya “ lalu Saksi Tengku Sigit berkata kepada temannya Saksi “Dia suruh antar dulu obatnya uangnya nanti dikasih” dijawab oleh temannya Saksi “Ya lah”;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 2 (dua) butir pil warna biru logo Micky Mouse yang dibungkus plastic bening lalu Saksi Tengku Sigit dan Saksi pergi kerumah Saudari Aini di Kapling dan setibanya dirumah Saudari Aini, Saksi Tengku Sigit dan Saksi bertemu dengan Saudari Aini yang berkata kepada Saksi “Tunggu bentar bang, nanti ada yang ngantar uangnya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki laki yang berkata “Yok Bang ke ATM ambil duit” lalu Saksi Tengku Sigit dibonceng oleh seorang laki laki tersebut sedangkan Saksi sendirian mengendarai motornya pergi ke ATM padi Mas. Setibanya di ATM Padi Mas, Saksi berhenti di parkiran Champion lalu laki laki tersebut menyuruh Saksi Tengku Sigit menunggu di parkiran Champion. Maka Saksi Tengku Sigit berjalan menuju parkiran Champion dimana Saksi berada;

- Bahwa setibanya di parkiran Champion, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Tengku Sigit dan Saksi yang mana saat itu Saksi menjatuhkan narkoba diduga pil ekstasi dari tangannya ke lantai parkiran lalu pihak kepolisian menyuruh Saksi mengambil narkoba diduga jenis pil ekstasi yang telah dibuangnya tersebut lalu Saksi dan Saksi Tengku Sigit di interogasi oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi dan Saksi Tengku Sigit mengakui bahwa narkoba diduga jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau diijinkan untuk menguasai narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap membrikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Gg.Perdamaian RT.001 Rw.002 Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berdiri di depan pintu rumah Saksi Rasidi;
- Bahwa saat penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Cream beserta kartu;
- Bahwa pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Kusnadi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa Saksi Kusnadi membeli narkotika diduga jenis pil ekstasi dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.45 Wib di Gg.Perdamaian Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening yang dibeli Saksi Kusnadi, Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari Saksi Irpan Saputra seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Kusnadi belum membayar sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dari Saksi Irpan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Gg.Perdamaian Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika diduga jenis pil ekstasi dari Saksi Irpan sebanyak 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening dan 2 ( dua ) butir narkotika tersebut sudah Terdakwa jual kepada Saksi Kusnadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Kusnadi yang menanyakan apakah barangnya ada, lalu Terdakwa jawab "Ade" kemudian Saksi Kusnadi berkata "Kalau ada lima butir siapkan, setengah jam lagi terdakwa ke rumah pulau kambing";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Rasidi. Setibanya disana, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Irpan didepan rumah sedangkan Saksi Rasidi tidak berada dirumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Irpan apakah obatnya ada lalu Saksi Irpan mengatakan ada. Kemudian Terdakwa meminta agar disiapkan karena orangnya akan datang setengah jam lagi;
- Bahwa Kemudian Saksi Irpan masuk kedalam rumah, kemudian keluar kembali untuk menyerahkan 5 (lima) butir pil warna biru logo Micky Mouse narkotika diduga jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Saksi Kusnadi diluar rumah. Tidak lama kemudian, Saksi Kusnadi datang bersama Saksi tengku Slgit. Lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil warna biru logo micky mouse

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga jenis ekstasi yang dibungkus plastic bening tersebut kepada Saksi Kusnadi. Kemudian Saksi Kusnadi berkata "Tak jadi lima Bang, dua aja" lalu Terdakwa memotong bungkus plastic tersebut sehingga yang 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse narkotika diduga jenis pil ekstasi Terdakwa serahkan kepada Saksi Kusnadi sedangkan 3 (tiga) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwa pegang ;

- Bahwa kemudian Saksi Kusnadi menanyakan berapa harganya, lalu Terdakwa jawab 2 (dua) butir harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Kusnadi berkata "Bang sekitar setengah jam lagi, Saksi Kusnadi datang lagi antar uangnya " dan Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi Kusnadi dan Saksi Tengku Sigit pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Irpan dan menyerahkan 3 (tiga) butir pil warna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Saksi Irpan sambil berkata "dua jadinya pan, uangnya sebentar lagi diantar";
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Rasidi. Saat Terdakwa berada didepan pintu rumah lalu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa di Interogasi oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa mengakui telah menyerahkan narkotika diduga jenis pil ekstasi kepada Saksi Kusnadi yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Irpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 0458/NNF/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil barang bukti An. KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM, TENGKU SIGIT SETYA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR, AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 206/10254.00/2020 tertanggal 22 Juni 2020, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah 2 (dua) butir pil diduga Narkotika jenis pil

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekstasi warna biru yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
3. 2 (dua) butir pil narkotika diduga jenis pil ekstasi warna biru yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna merah hitam dengan No.

Pol BP 4386 GK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut sah digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti 2 (dua) butir pil narkotika diduga jenis pil ekstasi warna biru yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 0458/NNF/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil barang bukti An. KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM, TENGKU SIGIT SETYA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR, AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti yang diduga pil ekstasi merupakan metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Gg.Perdamaian Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Saksi Tengku Sigit dihubungi oleh Saudari Aini yang menanyakan apakah ada atau tidak obat, kemudian Saksi Tengku Sigit menanyakan hal tersebut kepada Saksi Kusnadi;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Kusnadi yang menanyakan apakah barangnya ada, lalu Terdakwa jawab "Ade" kemudian Saksi Kusnadi berkata "Kalau ada lima butir siapkan, setengah jam lagi terdakwa ke rumah pulau kambing";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Rasidi. Setibanya disana, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Irpan didepan rumah sedangkan Saksi Rasidi tidak berada dirumah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Irpan apakah obatnya ada lalu Saksi Irpan mengatakan ada. Kemudian Terdakwa meminta agar disiapkan karena orangnya akan datang setengah jam lagi;
- Bahwa Kemudian Saksi Irpan masuk kedalam rumah, kemudian keluar kembali untuk menyerahkan 5 (lima) butir pil warna biru logo Micky Mouse yang mengandung metamfetamina yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Saksi Kusnadi diluar rumah. Tidak lama kemudian, Saksi Kusnadi datang bersama Saksi tengku Sigit. Lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil warna biru logo micky mouse yang mengandung metamfetamina yang dibungkus plastik bening tersebut kepada Saksi Kusnadi. Kemudian Saksi Kusnadi berkata “Tak jadi lima Bang, dua aja” lalu Terdakwa memotong bungkus plastic tersebut sehingga yang 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse yang mengandung metamfetamina Terdakwa serahkan kepada Saksi Kusnadi sedangkan 3 (tiga) butir pil warna biru logo micky mouse yang mengandung metamfetamina yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwa pegang;
- Bahwa kemudian Saksi Kusnadi menanyakan berapa harganya, lalu Terdakwa jawab 2 (dua) butir harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Kusnadi berkata “Bang sekitar setengah jam lagi, Saksi Kusnadi datang lagi antar uangnya “ dan Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi Kusnadi dan Saksi Tengku Sigit pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Irpan dan menyerahkan 3 (tiga) butir pil warna biru yang mengandung metamfetamina tersebut kepada Saksi Irpan sambil berkata “dua jadinya pan, uangnya sebentar lagi diantar”;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Rasidi. Saat Terdakwa berada didepan pintu rumah lalu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa di Interogasi oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa mengakui telah menyerahkan yang mengandung metamfetamina kepada Saksi Kusnadi yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Irpan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 0458/NNF/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil barang bukti An. Kusnadi Als Saleh Bin M.Isam, Tengku Sigit Setya Patikawa Bin Samsul Siregar, Ajis Saputra Bin Abas Rizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 206/10254.00/2020 tertanggal 22 Juni 2020,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub Kasat Resnarkoba adalah 2 (dua) butir pil yang mengandung metamfetamina warna biru yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Ajis Saputra Bin Abas Rizal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah barang bukti yang diajukan kepersidangan merupakan narkotika golongan I?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 0458/NNF/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil barang bukti An. Kusnadi Als Saleh Bin M.Isam, Tengku Sigit Setya Patikawa Bin Samsul Siregar, Ajis Saputra Bin Abas Rizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum benar merupakan narkotika golongan I, sehingga sub unsur narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya subunsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Gg.Perdamaian Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun Saksi Tengku Sigit dihubungi oleh Saudari Aini yang menanyakan apakah ada atau tidak obat, kemudian Saksi Tengku Sigit menanyakan hal tersebut kepada Saksi Kusnadi. Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Kusnadi yang menanyakan apakah barangnya ada, lalu Terdakwa jawab "Ade" kemudian Saksi Kusnadi berkata "Kalau ada lima butir siapkan, setengah jam lagi terdakwa ke rumah pulau kambing". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rasidi. Setibanya disana, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Irpan didepan rumah sedangkan Saksi Rasidi tidak berada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah. Terdakwa menanyakan kepada Saksi Irpan apakah obatnya ada lalu Saksi Irpan mengatakan ada. Kemudian Terdakwa meminta agar disiapkan karena orangnya akan datang setengah jam lagi. Kemudian Saksi Irpan masuk kedalam rumah, kemudian keluar kembali untuk menyerahkan 5 (lima) butir pil warna biru logo Micky Mouse yang mengandung metamfetamina yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Kusnadi datang bersama Saksi Tengku Sigit. Lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil warna biru logo micky mouse yang mengandung metamfetamina yang dibungkus plastik bening tersebut kepada Saksi Kusnadi. Kemudian Saksi Kusnadi berkata "Tak jadi lima Bang, dua aja" lalu Terdakwa memotong bungkus plastik tersebut sehingga yang 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse yang mengandung metamfetamina Terdakwa serahkan kepada Saksi Kusnadi sedangkan 3 (tiga) butir pil warna biru logo micky mouse yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwa pegang; Kemudian Saksi Kusnadi menanyakan berapa harganya, lalu Terdakwa jawab 2 (dua) butir harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Kusnadi berkata "Bang sekitar setengah jam lagi, Saksi Kusnadi datang lagi antar uangnya" Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi Kusnadi dan Saksi Tengku Sigit pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Irpan dan menyerahkan 3 (tiga) butir pil warna biru yang mengandung metamfetamina tersebut kepada Saksi Irpan sambil berkata "dua jadinya pan, uangnya sebentar lagi diantar";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam perkara ini ada pihak Saudari Aini sebagai pihak yang ingin membeli obat dan Saksi Irpan Saputra sebagai penjual dan Terdakwa, Saksi Kusnadi, dan Saksi Tengku Sigit sebagai berperan sebagai perantara dalam jual beli yang menghubungkan Saudari Aini dengan Saksi Irpan Saputra, dengan demikian sub unsur menjadi perantara jual beli terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri".*

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu, sehingga telah ternyata penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut adalah Tanpa Hak, sehingga dengan demikian sub unsur tanpa hak telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh uraian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;  
Ad.3 Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua subunsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri", sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan berdasarkan uraian pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Gg.Perdamaian Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun Saksi Tengku Sigit dihubungi oleh Saudari Aini yang menanyakan apakah ada atau tidak obat, kemudian Saksi Tengku Sigit menanyakan hal tersebut kepada Saksi Kusnadi. Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Kusnadi yang menanyakan apakah barangnya ada, lalu Terdakwa jawab “Ade” kemudian Saksi Kusnadi berkata “Kalau ada lima butir siapkan, setengah jam lagi terdakwa ke rumah pulau kambing”. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rasidi. Setibanya disana, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Irpan didepan rumah sedangkan Saksi Rasidi tidak berada dirumah. Terdakwa menanyakan kepada Saksi Irpan apakah obatnya ada lalu Saksi Irpan mengatakan ada. Kemudian Terdakwa meminta agar disiapkan karena orangnya akan datang setengah jam lagi. Kemudian Saksi Irpan masuk kedalam rumah, kemudian keluar kembali untuk menyerahkan 5 (lima) butir pil warna biru logo Micky Mouse narkotika yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Kusnadi datang bersama Saksi Tengku Sigit. Lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil warna biru logo micky mouse mengandung metamfetamina yang dibungkus plastik bening tersebut kepada Saksi Kusnadi. Kemudian Saksi Kusnadi berkata “Tak jadi lima Bang, dua aja” lalu Terdakwa memotong bungkus plastik tersebut sehingga yang 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse Terdakwa serahkan kepada Saksi Kusnadi sedangkan 3 (tiga) butir pil warna biru logo micky mouse yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwa pegang; Kemudian Saksi Kusnadi menanyakan berapa harganya, lalu Terdakwa jawab 2 (dua) butir harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Kusnadi berkata “Bang sekitar setengah jam lagi, Saksi Kusnadi datang lagi antar uangnya” Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi Kusnadi dan Saksi Tengku Sigit pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Irgan dan menyerahkan 5 (lima) butir pil warna biru mengandung metamfetamina kepada Saksi Irgan sambil berkata “dua jadinya pan, uangnya sebentar lagi diantar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Kusnadi dan Saksi Tengku Sigit yang menghubungi Terdakwa untuk minta dicarikan obat. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rasidi dan Saksi Irgan Saputra yang menyediakan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur melakukan pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika yang menyatakan, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, tidak menunjukkan kepemilikan dan penguasaan Terdakwa terhadap pil yang mengandung metamfetamina tersebut, melainkan menunjukkan peran Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli antara Saksi Rasidi dan Saksi Irgan Saputra sebagai yang memproduksi dan Saksi Kusnadi dan Saksi Tengku Sigit yang juga merupakan perantara dengan Saudari Aini (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktiaan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pembedaan hukuman dimana Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "bersalah" melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) butir pil berwarna biru yang mengandung metamfetamina yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna merah hitam dengan No. Pol BP 4386 GK yang masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Rasidi Alias Is Bin Bujang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rasidi Alias Is Bin Bujang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajis Saputra Bin Abas Rizal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat dalam menjadi perantara jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
  - 2 (dua) butir pil berwarna biru yang mengandung metamfetamina yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna merah hitam dengan No. Pol BP 4386 GK;

## Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rasidi Alias Is Bin Bujang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa. Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)